



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegeriakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegeriakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA  
No. 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. BANK COMMONWEALTH, Beralamat di World Trade Center 6, Lantai 3A Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Lauren Sulistiawati dan Bagus Hariawan dalam kedudukan masing – masing berindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Commonwealth, memberi kuasa kepada : Tomy Setiawan, S.H., M.H., dan Kawan, Karyawan PT. Bank Commonwealth berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 201 Selanjutnya disebut sebagai,..... Terbanding III semula Turut Tergugat III :

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 5 Oktober 2023 Nomor : 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Jongkie Budiman, Dkk, ..... sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

**M e l a w a n :**

Rony Tedy, Dkk, ..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding III semula Tergugat III dapat diterima;


Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.  
Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti, Tsb.



**SUDIRMAN, S.H.**  
Nip : 19730221 200604 1 001.

**Catatan :**

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik